

ABSTRAK

Gugatan Perlawanan dengan kata lain *derden verzet* adalah bantahan atau gugatan perlawanan pihak ketiga di luar pihak yang berperkara, tetapi oleh karena ia berkepentingan atas barang atau benda yang di persengketakan di mana barang atau benda tersebut akan/sedang disita, atau akan/sedang dijual, dilelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda tersebut adalah miliknya bukan tergugat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gugatan perlawanan pada pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang, untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui hambatan yang terjadi pada pelaksanaan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya.

Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan berupa menggunakan metode *yuridis empiris* melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data berasal dari data primer dalam penelitian lapangan beberapa narasumber dan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dengan pengumpulan informasi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah dikabulkannya gugatan perlawanan dan diangkatnya sita jaminan atas tanah yang disengketakan. Alasan adanya upaya perlawanan ini karena pihak lain atau pihak ketiga yang tidak bersangkutan atas suatu perkara namun objek yang disengketakan adalah milik pihak ketiga di luar para pihak yang berperkara. Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan perkara perdata biasa pada umumnya dengan alat bukti yang berkaitan dengan perkara. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan perlawanan adalah benar karena pelawan adalah pelawan yang sah dan beritikad baik. Sedangkan bentuk hambatan gugatan perlawanan sebatas syarat formil dalam pemeriksaan perkara.

Kata Kunci : *Gugatan Perlawanan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri.*